



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

A.RUPST

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

RUPST Perseroan dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom, Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30, Jakarta, dibuka pukul 11.01 WIB dan ditutup pada pukul 11.44 WIB .

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 4.557.367.397 saham atau mewakili 83,30 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini, yaitu sejumlah 5.470.982.941 saham.

RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Presiden Komisaris
2. Andrie Setiawan Yapsir selaku Komisaris
3. Sukirta Mangku Djaja selaku Komisaris
4. Drs. Pande Putu Raka, M.A. selaku Komisaris Independen
5. DR. Ramelan S.H., M.H. selaku Komisaris Independen
6. Hendra Jaya Kosasih selaku Presiden Direktur
7. Suhendra Wiradinata selaku Wakil Presiden Direktur
8. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
9. Kurniawan Yuwono selaku Direktur
10. Heri Santoso, Liem selaku Direktur/Corporate Secretary

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan.

Salinan tata tertib RUPST dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebelum mereka memasuki ruang RUPST dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum RUPST dimulai.

Ketua RUPST yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Saleh Husin, SE, MSi. Sebelum memulai RUPST, Ketua RUPST memberikan penjelasan tentang kondisi umum Perseroan.

Sewaktu membahas masing-masing mata acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPST yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara RUPST tersebut diatas dilakukan berdasarkan pemungutan suara, kecuali untuk Mata Acara RUPST ke 6 yang hanya bersifat laporan. Rincian hasil suara tersebut adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Tidak Setuju
1	1 (satu)	4.432.831.575	19.764.500	4.452.596.075	104.771.322
2	1 (satu)	4.470.474.297	2.980.900	4.473.455.197	83.912.200
3	Tidak ada	4.439.698.457	2.980.900	4.442.679.357	114.688.040
4	Tidak ada	4.452.748.087	6.558.038	4.459.306.125	98.061.272

Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
 - c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*).
2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar 857.513.000 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu dolar Amerika Serikat) , sebagai berikut:
 - a. Sebesar US\$ 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 147.510.000.000 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 28 April 2023 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp 273.549.147.050 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima puluh Rupiah) atau setara dengan US\$ 18.544.447,63 (delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh koma enam tiga Dolar Amerika Serikat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 28 April 2023 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per lembar saham adalah sebesar Rp 50 (lima puluh Rupiah).
 - c. Sisa laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan akan dimasukkan sebagai saldo laba/*retained earnings*.

- d. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
3. (1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mempunyai reputasi internasional;
 - c. kualitas audit yang optimal;
 - d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
 - e. honor jasa yang wajar.
- (2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2022, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Berhubung hingga saat RUPST dilaksanakan, Perseroan belum menerima usulan dari pemegang saham terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris maka oleh karenanya untuk Mata Acara Kelima RUPST tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan,
6. Dalam RUPST tersebut Direksi juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan.

Sehubungan dengan Mata Acara Kedua RUPST, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2022 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal 25 Mei 2023 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal 26 Mei 2023 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal 29 Mei 2023 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal 30 Mei 2023 |
| 5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai | : Tanggal 29 Mei 2023 |
| 6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai | : Tanggal 16 Juni 2023 |

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.

3. Bagi pemegang saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening pemegang saham yang bersangkutan. Oleh karenanya pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2023 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT SINARTAMA GUNITA
Menara Tekno Lantai 7
JL. Fachrudin No.19, RT 1, RW 7
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. : (021) 3922332, Fax.: (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

B. RUPSLB

RUPSLB Perseroan dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom, Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30, Jakarta, dibuka pukul 11.49 WIB dan ditutup pada pukul 12.18 WIB .

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 4.555.811.250 saham atau sama dengan 83,27% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.470.982.941 saham.

Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

1. Saleh Husin, SE. M.Si selaku Presiden Komisaris
2. Andrie Setiawan Yapsir selaku Komisaris
3. Sukirta Mangku Djaja selaku Komisaris
4. Drs. Pande Putu Raka, M.A. selaku Komisaris Independen
5. DR. Ramelan S.H., M.H. selaku Komisaris Independen
6. Hendra Jaya Kosasih selaku Presiden Direktur
7. Suhendra Wiriadinata selaku Wakil Presiden Direktur
8. Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur
9. Kurniawan Yuwono selaku Direktur
10. Heri Santoso, Liem selaku Direktur/Corporate Secretary

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

“Persetujuan atas rencana pembangunan pabrik kertas industri beserta prasarana pendukungnya di Karawang-Jawa Barat yang merupakan transaksi material sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha”

Salinan tata tertib RUPSLB dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebelum mereka memasuki ruang RUPSLB dan tata tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum RUPSLB dimulai.

Ketua RUPSLB yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Saleh Husin, SE, MSi. Sebelum memulai RUPSLB, Ketua RUPSLB memberikan penjelasan tentang kondisi umum Perseroan.

Sewaktu membahas Mata Acara RUPSLB, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPSLB yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara RUPSLB tersebut diatas dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Rincian hasil suara tersebut adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPSLB	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/saran	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Tidak Setuju
1	6 (enam)	4.396.358.650	293.900	4.396.652.550	159.158.700

Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana pembangunan pabrik kertas industri beserta prasarana pendukungnya di Karawang-Jawa Barat yang merupakan transaksi material sesuai dengan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menjalankan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi material sebagaimana tersebut di atas.

Jakarta, 19 Mei 2023
Direksi Perseroan